



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Balaikota Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok

STANDAR PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha di daerah;
2.	Jenis Pelayanan	Izin Usaha
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pernyataan2. Formulir Data Usaha3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)4. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)5. Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online)6. Akta Perusahaan7. Email dan Nomor Handphone
4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menerima permohonan dari pemohon;2. Front Office memeriksa kelengkapan berkas, dan mencatat izin yang masuk ke buku register/tanda terima;3. Pemohon Mendaftarkan akun / user ID melalui portal OSS;4. Lembaga OSS memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password;5. Pemohon mengajukan permohonan Nomor Induk Berusaha (NIB);6. Lembaga OSS memproses pengajuan permohonan Nomor Induk Berusaha ;7. Pemohon mencetak Nomor Induk Berusaha ;8. Pemohon mengajukan permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;9. Lembaga OSS memproses permohonan izin usaha/izin operasional atau komersial;
5.	Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK Kementerian
6.	Produk Layanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)
7.	Biaya	Gratis
8.	Pengelolaan Pengaduan	Layanan pengaduan <ol style="list-style-type: none">1. Facebook (Dinas PMPTSP)2. Instagram (@dmptpsolok.kota)3. Whatsapp (082173733757)4. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)

KEPALA DINAS

Ir. HENDAUKHTRI
NIP. 09621116 198809 2 001